

Judul : Novanto Masuk Tahanan: Rawat Inap Tidak Dibutuhkan
Tanggal : Senin, 20 November 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Novanto Masuk Tahanan

Rawat Inap Tidak Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS – Ketua DPR Setya Novanto, Minggu (19/11), akhirnya masuk ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK membawa Novanto dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo setelah dokter menyatakan Novanto tidak perlu dirawat inap dan bisa diperiksa.

KPK sebenarnya sudah menahan Novanto sejak Jumat (17/11) pekan lalu. Namun, penahanannya dibantarkan karena alasan kesehatan tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) itu.

Pada hari Jumat itu, guna mengetahui lebih pasti kesehatan Novanto, KPK lalu memindahkan tempat perawatan Novanto dari Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Novanto dirawat di RS Medika Permata Hijau setelah mobil yang ditumpangnya menabrak tiang lampu di Jalan Permata Berlian, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis malam lalu. Saat peristiwa itu terjadi, Novanto sudah masuk daftar pencarian orang karena dia menghilang saat akan ditangkap KPK sehari sebelumnya.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter RSCM selama tiga hari, yaitu sejak Jumat lalu, Novanto dinyatakan tidak perlu dirawat inap. "Jadi, pembantaran tidak perlu dilakukan lagi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di RSCM, Minggu tengah malam.

Saat menyampaikan hal itu, Laode antara lain didampingi Direktur Utama RSCM Heriawan Soejono dan Sekjen Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi.

Dibawa ke KPK

Saat jumpa pers di RSCM itu berlangsung, di sisi lain rumah sakit tersebut terlihat iring-iringan mobil KPK yang membawa Novanto meninggalkan tempat tersebut.

Sekitar pukul 23.40, mobil tersebut tiba di gedung KPK. Dengan memakai rompi tahanan KPK berwarna oranye, Novanto



KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, dibawa ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta, Minggu (19/11). Novanto dimasukkan ke rumah tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan di RSCM dan sebelumnya mengalami kecelakaan pada Kamis (16/11).

lalu masuk ke gedung KPK dengan duduk di kursi roda. Tak ada pernyataan yang disampaikan-nya.

Sesaat setelah Novanto masuk gedung KPK, penasihat hukumnya, Fredrich Yunadi, menyusul masuk ke gedung KPK. Dia juga

enggan berkomentar.

Terkait penetapan kembali dirinya sebagai tersangka, Novanto telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang perdana praperadilan akan digelar pada 30 November

2017 dengan hakim tunggal Kusno yang juga merupakan Wakil Ketua PN Jakarta Selatan.

KPK sudah menerima surat pemberitahuan sidang sehingga biro hukum menyiapkan langkah

(Bersambung ke hal 15 kol 1-3)

Novanto Masuk Tahanan

(Sambungan dari halaman 1)

untuk menghadapi upaya hukum tersebut.

Di saat yang sama, KPK juga terus mengusut kasus KTP-el. Hari ini, KPK akan meminta keterangan istri Novanto, Deisti Astriani Tagor. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardja pada Senin (20/11). Sebelumnya, Deisti diagendakan untuk dimintai keterangan pada Jumat (10/11), tetapi tidak hadir karena alasan sakit.

Pemberkasas kasus KTP-el untuk tersangka lain hingga saat ini terus berjalan. Selain Novanto dan Anang, ada satu tersangka dalam kasus ini yang masih berada dalam tahap penyidikan, yaitu politisi Golkar, Markus Nari.

Partai Golkar

Di internal Partai Golkar masih terdapat sejumlah pendapat terkait penahanan Novanto. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, DPP Partai Golkar perlu segera menggelar rapat pleno guna menyikapi penahanan Novanto.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi juga berharap partainya segera menggelar rapat pleno untuk memutuskan langkah-langkah penyelamatan partai. Sebab, kasus yang menimpa Novanto memunculkan opini publik yang buruk pada Golkar, dan ini berimbas pada kian tergerusnya elektabilitas Golkar.

Namun, Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae berharap, jika rapat pleno itu digelar, hendaknya tidak langsung mengambil keputusan.

Dia menyarankan agar DPP menunggu sikap Novanto. Setidaknya ada dua kemungkinan sikap Novanto, yaitu bertahan sebagai ketua umum karena dia belum terbukti bersalah dalam kasus korupsi KTP-el atau bersedia mundur.

Kalaupun Novanto memilih bertahan, Ridwan mengatakan, setidaknya DPP bisa menunggu hingga praperadilan yang diajukan Novanto keluar hasilnya. "Kalau memang (Novanto) kalah di praperadilan, barulah DPP merumuskan langkah dan mengambil keputusan," ujarnya.

Menunggu sikap Novanto dinilai penting agar kalaupun nantinya terjadi perubahan kepemimpinan di Golkar, tidak ada pihak-pihak yang merasa disakiti.

Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga belum akan memproses Novanto sekalipun dia sudah ditahan.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, MKD baru akan memproses Novanto jika dia sudah berstatus terdakwa. Ini mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Aturannya menyebutkan, MKD baru melakukan proses saat pimpinan DPR berstatus terdakwa. Jika berstatus seperti itu, maka pimpinan DPR diberhentikan sementara," katanya.

Sudding mengakui, memang

ada aturan lain di UU MD3 yang menyebutkan pimpinan DPR diberhentikan dari jabatannya karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR. Namun, aturan ini baru bisa diterapkan jika kondisi berhalangan berlangsung tiga bulan.

Mundur

Metro TV menerima pengunduran diri Hilman Mattauch dari posisi sebagai kontributor stasiun televisi tersebut. Hilman diduga mengemudikan mobil yang ditumpangi Novanto saat mobil itu menabrak tiang lampu di Jalan Permata Berlian, Kamis malam lalu.

Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun menuturkan, pada Sabtu lalu digelar rapat untuk Hilman. "Sebetulnya dia kami sidang untuk menerima surat pemecatan. Tapi supaya terasa lebih baik, skemanya dia mengundurkan diri. Dia dalam rapat tersebut juga mengajukan surat pengunduran diri dari Metro TV," ujarnya.

Hilman, menurut Don Bosco, melanggar kode etik perilaku. Metro TV menugaskan Hilman untuk mencari dan mewawancarai Novanto dan bukan menjadi sopirnya.

"Kami merasa ada pekerjaan yang di luar penugasan, apalagi sampai mencelakakan," kata Don Bosco. (IAN/APA/MHD)



Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di Kompas.id